



## PENGUMUMAN

Nomor 960/UN21/KM. 01.00/2023

Diumumkan Kepada Mahasiswa Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) Angkatan Tahun 2023 yang sudah mengisi *link* dan menyerahkan Kontrak antara Penerima KIPK dan Perguruan Tinggi sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) pada Universitas Jambi yang **Tidak Kontrak Mata Kuliah dianggap mengundurkan diri** sebagai penerima Program KIPK pada Universitas Jambi Tahun 2023.
2. Bagi Mahasiswa yang Belum Kontrak Mata Kuliah diberikan waktu 1 (satu) hari mulai 22 Agustus 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023 (pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB) dan jika melewati waktu tersebut **dianggap mengundurkan diri sebagai penerima KIPK.**

Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

21 Agustus 2023

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
dan Alumni,



Dr. Ir. Teja Kaswari, M.Sc.

NIP. 196612151992031002

Tembusan :

Yth. Rektor Universitas Jambi (sebagai laporan)

### Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

